

WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 2 **TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan

bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

- 26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
- 27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E);
- 28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);
- 29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 4/A);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Madiun.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- 3. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
- 4. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Yang terdiri dari Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
- 5. Pembiayaan adalah adalah transaksi keuangan atas semua dibayar dan/atau penerimaan yang perlu kembali pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.140.822.143.093,00 bertambah sebesar Rp. 134.503.163.553,00 sehingga menjadi Rp. 1.275.325.306.646,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah;

a. Semula Rp. 1.003.822.143.093,00

b. Bertambah Rp. 2.569.981.252,00

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 1.006.392.124.345,00

2. Belanja Daerah;

a. Semula Rp. 1.140.822.143.093,00

b. Bertambah Rp. 134.503.163.553,00

Jumlah belanja daerah

setelah perubahan Rp. 1.275.325.306.646,00

- 3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerima Pembiayaan;

1) Semula Rp. 137.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 131.933.182.301,00

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 268.933.182.301,00

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 268.933.182.301,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;

a. Semula Rp. 226.891.939.093,00

b. Bertambah Rp. 16.472.253.903,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 243.364.192.996,00

2. Pendapatan Transfer;

a. Semula Rp. 757.530.604.000,00

b. (Berkurang) Rp. (18.009.148.949,00)

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp. 739.521.455.051,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

a. Semula Rp. 19.399.600.000,00

b. Bertambah Rp. 4.106.876.298,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 23.506.476.298,00

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah;

1) Semula Rp. 76.978.000.000,00

2) Bertambah Rp. 5.282.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan Rp. 82.260.000.000,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula Rp. 16.731.224.667,00

2) (Berkurang) Rp. (1.268.591.097,00)

Jumlah Retribusi Daerah

setelah perubahan Rp. 15.462.633.570,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula Rp. 15.092.455.426,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 15.092.455.426,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ;

1) Semula Rp. 118.090.259.000,00

2) Bertambah Rp. 12.458.845.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 130.549.104.000,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, bersumber dari :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat;

1) Semula Rp. 692.146.911.000,00

2) (Berkurang) <u>Rp. (14.235.032.000,00)</u>

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp. 677.911.879.000,00

b. Transfer Antar Daerah;

1) Semula Rp. 65.383.693.000,00

2) (Berkurang) <u>Rp. (3.774.116.949,00)</u>

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp. 61.609.576.051,00

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari :
 - a. Pendapatan Hibah;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah <u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pendapatan hibah

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana darurat

setelah perubahan Rp. 0,00

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;

1) Semula Rp. 19.399.600.000,00

2) Bertambah <u>Rp. 4.106.876.298,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan Rp. 23.506.476.298,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

1) Semula Rp. 939.902.569.530,00

2) Bertambah Rp. 37.518.972.259,00

Jumlah belanja operasi

setelah perubahan Rp. 977.421.541.789,00

b. Belanja modal; 1) Semula Rp. 197.738.448.365,00 2) Bertambah Rp. 42.277.889.907,00 Jumlah belanja modal Rp. 240.016.338.272,00 setelah perubahan c. Belanja tidak terduga; 1) Semula 3.181.125.198,00 2) Bertambah Rp. 54.706.301.387,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 57.887.426.585,00 d. Belanja transfer; 0,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ 0,00 (Berkurang) Rp. Jumlah belanja transfer 0,00 setelah perubahan Rp Pasal 6 (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. Belanja pegawai; 1) Semula Rp. 478.425.879.983,00 2) (Berkurang) Rp. (4.806.239.885,00) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 473.619.640.098,00 b. Belanja barang dan jasa; 1) Semula Rp. 425.059.231.547,00 2) Bertambah Rp. 39.248.068.264,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 464.307.299.811,00 c. Belanja bunga; 1) Semula 0,00 Rp. 2) Bertambah/ (Berkurang) 0,00 Rp. Jumlah bunga

setelah perubahan

0.00

Rp.

	d.	Belanja subsidi;			
		1) Semula	Rp.	0,00	
		2) Bertambah/			
		(Berkurang)	Rp.	0,00	
		Jumlah belanja su	ıbsidi		
		setelah perubahar	ı	Rp.	0,00
	e.	Belanja hibah;			
		1) Semula	Rp. 13.765.	706.000,00	
		2) Bertambah	Rp. 3.545.	<u>596.380,00</u>	
		Jumlah belanja hibah			
		setelah perubahar	1	Rp. 17.311.30	02.380,00
	f.	Belanja bansos;			
		1) Semula	Rp. 22.651.7	752.000,00	
		2) (Berkurang)	Rp. (468.4	<u>52.500,00)</u>	
		Jumlah belanja ba			
		setelah perubahar	1	Rp. 22.183.29	99.500,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5				
	huruf b, terdiri atas:				
	a. Belanja modal tanah;				
		1) Semula	Rp.	0,00	
		2) Bertambah/			
		(Berkurang)	Rp.	0,00	
		Jumlah belanja m	odal tanah		
		setelah perubahar	1	Rp.	0,00
	b. Belanja modal peralatan dan mesin;				
		1) Semula	Rp. 50.500.	943.323,00	
		2) Bertambah	Rp. 15.033.	965.972,00	
		Jumlah belanja m	n		
	dan mesin setelah perubahan Rp. 65.534.909				
	c. Belanja modal gedung dan bangunan				
		1) Semula	Rp. 56.229.	035.949,00	
		2) Bertambah	Rp. 9.907.	582.805,00	
		Jumlah modal Geo			
		bangunan setelah	perubahan	Rp. 66.136.63	18.754,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan				dan irigasi;		
		1) Semula	Rp. 88.974	.356.300,00		
		2) Bertambah	Rp. 16.014	1.008.350,00		
		Jumlah belanja m	Jumlah belanja modal jalan,			
		jaringan, dan iriga	ısi			
		setelah perubahan	1	Rp. 104.988.3	64.650,00	
	e.	Belanja modal ase	ya;			
		1) Semula	Rp. 2.034.1	12.793,00		
		2) Bertambah	Rp. 1.322	2.332.780,00		
		Jumlah belanja m	odal aset			
		an Rp. 3.356.44	15.573,00			
	f.	Belanja modal ase	t tidak berw	ujud ;		
		1) Semula	Rp.	00,00		
		2) Bertambah/				
		Berkurang)	Rp.	00,00		
		Jumlah belanja m	odal aset			
	tidak berwujud					
		setelah perubahan	1	Rp.	0,00	
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal				ım Pasal 5	
	huruf c, terdiri atas :					
	a. \$	Semula	Rp. 3.181	1.125.198,00		
	b. Bertambah		Rp. 54.706.301.387,00			
	Jumlah belanja tidak terduga					
	set	elah perubahan		Rp. 57.887.42	26.585,00	
(4)	Bel	lanja transfer seba	agaimana d	imaksud dalam	ı Pasal 5	
	huruf d, terdiri atas :					
	a.	Belanja bagi hasil	;			
		1) Semula	Rp.	0,00		
		2) Bertambah/				
		(Berkurang)	Rp.	0,00		
	setelah perubahan Rp.					
	b.	Belanja bantuan k	keuangan ;			
		1) Semula	Rp.	0,00		
		2) Bertambah/				
		(Berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah belanja bantuan					
		Keuangan setelah	RP.	0,00		

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

1) Semula Rp. 137.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 131.933.182.301,00

Jumlah Penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 268.933.182.301,00

b. Pengeluaran pembiayaan;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula Rp. 137.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 131.933.182.301,00

Jumlah Sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan Rp. 268.933.182.301,00

b. Pencairan dana cadangan;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0.00

Jumlah Pencairan dana cadangan

setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 0,00

	d.	Penerimaan pinjaman daerah;				
		1) Semula	Rp.	0,0	00	
		2) Bertambah/				
		(Berkurang)	Rp.	0,0	<u>)O</u>	
		Jumlah Penerimaan pinjaman daerah				
		setelah perubahan		Rp.		0,00
	e.	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah;				
		1) Semula	Rp.	0,0	00	
		2) Bertambah/				
		(Berkurang)	Rp.	0,0	<u>)O</u>	
		Jumlah Penerimaan Kembali				
		pemberian pinjar	man daera	h		
		setelah perubaha	an	Rp.		0,00
	f.	Penerimaan pe	embiayaan	lainnya	sesuai	dengan
		ketentuan perun				
		1) Semula	Rp.	0,0	0	
		2) Bertambah/				
		(Berkurang)	Rp.	0,0	<u>0</u>	
	Jumlah Penerimaan pembiayaan					
	lainnya sesuai dengan ketentuan					
		perundang-unda	ngan			
		setelah perubaha	an	Rp.		0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam					
	pas	pasal 7 huruf b, terdiri atas:				
	a.	Pembentukan dana cadangan;				
		1) Semula	Rp.	0,00		
		2) Bertambah/				
		(Berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pembentukan da			a cadangan		
		setelah perubahan		Rp.		0,00
	b.	Penyertaan moda	al daerah;			
		1) Semula	Rp.	0,00		
		2) Bertambah/				
		(Berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Penyertaan modal daerah					
		setelah perubaha	an	Rp.		0,00

c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;					
	1) Semula	Rp.	0,0	0		
	2) Bertambah/					
	(Berkurang)	Rp.	0,0	<u>0</u>		
	Jumlah Pembayaran cicilan					
	pokok utang yang jatuh tempo					
	setelah peruba	han	Rp.		0,00	
d.	Pemberian pin	jaman daerah	•			
	1) Semula	Rp.	0,0	0		
	2) Bertambah/					
	(Berkurang)	Rp.	0,0	<u>0</u>		
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah					
	setelah peruba	Rp.		0,00		
e.	Pengeluaran	pembiaayan	lainnya	sesuai	dengan	
	ketentuan peraturan perundang-undangan;					
	1) Semula	Rp.	0,0	0		
	2) Bertambah/					
	(Berkurang)	Rp.	0,0	<u>0</u>		
	Jumlah belanja hibah					
	setelah perubahan		Rp.		0,00	

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Walikota Madiun menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

> Ditetapkan di Madiun pada tanggal 29 September 2021 WALIKOTA MADIUN,

> > ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun pada tanggal 29 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

AHSAN SRI HASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 2/A

> Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah

Repala Basian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

NIP. 197501 N 199602 1 001